



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 465/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roby Setiawan Alias Sentong Bin Andrianto;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 08 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Losari Rt. 002 Rw. 003 Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/III/RES.4.2/2021/Res. Narkoba tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah masing-masing dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 1050Pid/2021/PT SMG, tanggal 20 Agustus 2021, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051/Pid/2021/PT SMG, tanggal 20 Agustus 2021, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 465/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 09 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 465/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 09 September 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 465/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 14 September 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk.: PDM-77/SKRTA/Enz.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

-----Bahwa la terdakwa ROBY SETIAWAN alias SENTONG bin ANDRIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Kp.Tegal Mulyo RT.003 RW.004 Kel.Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu saksi DIKI di belakang kampus UNS Ketingan Jebres Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh SETRO (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil shabu di daerah Nusukan Banjarsari Surakarta dan setelah selesai akan diberi imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 20.40 Wib, Terdakwa dihubungi oleh BEBEK (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa menuju ke daerah Nusukan dan Terdakwa dipandu dengan alamat "gang setelah Alfamidi kekanan sebelum perempatan ketiga kiri jalan dibawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai batu" setelah dipandu lewat telepon WA kemudian Terdakwa dikirim foto alamat shabu, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna putih nopol AD 4683 PH milik saksi DIKI dan Terdakwa berangkat menuju lokasi alamat shabu;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di lokasi alamat shabu tepatnya di pinggir jalan Kp. Tegal Mulyo RT 003 RW 004 Kel. Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, saat Terdakwa mengambil shabu datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sesobek plastik warna hitam pembungkus shabu, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam no 083866261446 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna putih nopol AD 4683 PH yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk mengambil shabu tersebut karena akan diberi imbalan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 887/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa ROBY SETIAWAN alias SENTONG bin ANDRIANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa: BB-1969/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,77812 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,77186 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa la terdakwa ROBY SETIAWAN alias SENTONG bin ANDRIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Kp.Tegal Mulyo RT.003 RW.004 Kel.Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di pinggir jalan Kp. Tegal Mulyo RT 003 RW 004 Kel. Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, didatangi petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sesobek plastik warna hitam ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam no 083866261446 ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna putih nopol AD 4683 PH disamping Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 887/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa ROBY SETIAWAN alias SENTONG bin ANDRIANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa: BB-1969/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,77812 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,77186 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa ROBY SETIAWAN alias SENTONG bin ANDRIANTO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kost di Ngringo Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di Rutan Surakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di kost SETRO (belum tertangkap) yang ada di Ngringo Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar telah mengkonsumsi shabu yaitu dengan cara pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Tersangka hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) Tersangka lakukan sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah mengkonsumsi shabu badan terasa enak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan di kost SETRO (belum tertangkap) yang ada di Ngringo Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah untuk mengkonsumsi shabu-shabu atau Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. ROBY SETIAWAN alias SENTONG bin ANDRIANTO No. R/36/SKM/N/III/3 Kes.1/2021/Ur. Kes tertanggal 22 Maret 2021 urine Terdakwa memberikan hasil POSITIF terhadap Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No. Reg. Perkara: PDM-77/SKRTA/Enz.2/05/2021, tanggal 28 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Setiawan Als Sentong bin Andrianto bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roby Setiawan Als Sentong Bin Andrianto dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisi shabu ;
- Sendok plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam No.083866261446

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Putih Nopol AD-4683 PH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diky Endra Pratama;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Setiawana Als.Sentong Bin Andrianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan diri Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Roby Setiawana Als.Sentong Bin Andrianto, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair PSI 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket/plastik kecil transparan berisi serbuk kristal sisa dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berat bersih 0,77186 gram



- Sesobek plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam No.083866261446

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Putih Nopol AD-4683 PH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diky Endra Pratama

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding Nomor: 83/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN.Skt *Juncto* Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Skt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor:83/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt *Juncto* Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021;

Membaca Akta Permohonan banding Nomor: 83/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN.Skt *Juncto* Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 83/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt *Juncto* Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat menerapkan Pasal 112 dan 114 sesuai dengan ketentuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tidak dapat membuktikan terdakwa dikatakan sebagai perantara dengan tidak dihadapkannya Saksi yang menyuruhnya untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dan kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut nantinya akan dipergunakan untuk diri sendiri. Maka yang seharusnya menjadi pedoman untuk menentukan pokok perkara dan



keputusannya yaitu alat bukti, Surat atau keterangan Saksi dan terdakwa. Dengan alat bukti shabu seberat 0,77186 Gram netto dan Surat test Urin dari Laboratorium Kepolisian yang menunjukkan positif mengandung metampetamina serta keterangan terdakwa sebagai seorang Pecandu Narkotika, maka yang seharusnya dikenakan adalah pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 mengingat jumlahnya yang masih dibawah dosis pemakaian sehari;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat mengaitkan ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Seorang penyalahguna narkotika untuk mendapatkan narkotika akan dihadapkan pasda pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) yaitu membeli dan memiliki atau menguasainya. Kepemilikan atau kekuasaan narkotika dalam perkara ini yang sesuai dengan keterangan saksi terdakwa akan dipergunakan bagi diri sendiri. Maka sangatlah jelas bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika katena kepemilikan narkotika tersebut tidk mendapt ijin dari pihak yang berwenang.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga telah mengabaikan ketentuan pasl 4 UU no. 35 tentang narkotika yang menyatakan “menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika”, sehingga Majelis Hakim dapat dikatakan telah merampas hak kebebasan dan tidak melindungi atau menyelamatkan bangsa Indonesia dengan memberikan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 2 bulan/ denda sebesar Rp. 800.000.000,-

4. Bahwa pemohon banding telah mengakui kesalahan dans angat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi ladi di kemudian hari dan menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena kelalaian yang ada pada diri pribadi pemohon banding yang telah menjadi Penyalahguna Narkotika. Pidana penjara selama 4 tahun 2 bulan sangatlah berat bagi penyalahguna dan pencandu narkotika untuk dijalani. Pemohon banding masih bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan seorang anak balita yang masih sangat membutuhkan bimbingan seorang ayah. Jadi bagaimana mungkin pemohon banding tidak merasakan efek jera akibat perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pemohon.



2. Membatalkan atau menolak putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 12 Agustus 2021.

3. Menyatakan terdakwa Roby Setiawan als Sentong bin Andrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Memutuskan untuk memerintahkan permohonan banding menjalani pengobatan atau perawatan Rehabilitasi Medis dan Social sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 103 UURI no, 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Membaca Relaas Penyerahan memori banding Nomor:83/Akta. Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Juncto Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, bahwa Salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada point 1, point 2 dan point 3 Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan diperoleh fakta dipersidangan.
2. Bahwa masalah peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menimbulkan keprihatinan karena membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa hal ini tidak lepas dari perbuatan individu maupun organisasi yang dalam perannya sekecil apapun ikut menyumbangkan peningkatan tersebut.

Membaca Relaas Penyerahan kontra memori banding Nomor: 83/Akta. Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Juncto Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, bahwa Salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 83/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 151/Pid.Sus/2021 /PN Skt, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi JawaTengah;

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum, dengan demikian pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 12 Agustus 2021, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Terdakwa meminta banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan poin ke-1 dan poin ke-2 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat membuktikan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa telah salah memahami pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena yang membuktikan dakwaan bukan Majelis Hakim, akan tetapi adalah Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sama sekali tidak ada menyatakan dalam putusannya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu alasan keberatan poin ke-1 yang menyangkut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan poin ke-1 dan poin ke-2 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat membuktikan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak menghadirkan saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mendapatkan, kepemilikan atau kekuasaan Narkotika, nantinya akan



dipergunakan untuk diri sendiri. maka seharusnya menjadi pedoman untuk menentukan dalam putusan pokok perkara yaitu alat bukti surat atau keterangan Saksi dan Terdakwa. Alat bukti Shabu seberat 0,77186 gram Netto, hasil test urine laboratorium positif mengandung metampethamina, maka seharusnya dikenakan adalah Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 mengingat jumlahnya yang masih di bawah dosis pemakaian sehari berat barang bukti shabu 0,77186 Gram netto, hasil test urine laboratorium positif mengandung metampethamina, keterangan Terdakwa sebagai seorang Pecandu Narkotika, sehingga jelas Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika, karena kepemilikan narkotika tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, alasan keberatan ini tidak berdasarkan menurut hukum, sebab sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi di pinggir jalan Kp.Tegal RT 003 RW 004 Kel Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, telah ditemukan 1 (satu) paket/plastic kecil transparan berisi Shabu, Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan atau memakai shabu, sehingga meskipun hasil pemeriksaan Urine Terdakwa positif mengandung Metaphethamina, namun Terdakwa tidak tepat dihukum sebagai pengguna, mengingat barang bukti shabu yang ditangkap dari Terdakwa belum sempat digunakan, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti memiliki Narkotika sudah tepat dan benar karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan shabu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan barang bukti shabu berat Netto 0,77186 Gram jumlahnya masih di bawah dosis pemakaian sehari, alasan ini tidak dapat lagi diterapkan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana Narkotika pada saat sekarang ini, sebab para pelaku tindak pidana Narkotika sekarang ini sudah lihai dan licik dalam melakukan tindak pidana Narkotika dengan sengaja memiliki, menguasai Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit untuk menghindari agar tidak dapat diterapkan pada dirinya hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengharuskan dapat untuk diterapkan kepada pelaku SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim yang mengadili setiap perkara Narkotika pada saat sekarang tidak lagi dengan serta merta dapat memberlakukan SEMA tersebut di atas, sehingga dalam menilai keterangan Terdakwa yang menyatakan shabu tersebut nantinya akan digunakan sendiri tidak dapat dipercaya lagi, sebab Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil shabu yang disuruh oleh Setro dan setaip kali mengambil shabu, Terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan keberatan ini tidak benar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya alasan keberatan poin ke-1 dan poin ke-2 tersebut di atas, maka alasan keberatan pada poin ke-3 sepatutnya pula ditolak serta tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab Majelis Hakim tingkat banding telah berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan sebagaimana yang diuraikan dalam keberatan poin ke-4 di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut tidak ada kewajiban harus dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya dalam pertimbangan putusannya, apakah Terdakwa dapat diyakini benar-benar telah menyadari kesalahannya atau tidak, sudah dapat diketahui sejak Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan serta latar belakang kehidupan Terdakwa sebelum tersangkut tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan memori banding dari Terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berita acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021 serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana pengganti denda serta kalimat sebesar yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diubah atau diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan Narkotika jenis Shabu berada dibawah penguasaannya, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dengan nyata Terdakwa menguasai shabu, sehingga rumusannya yang tepat dan benar adalah menguasai shabu bukan memiliki, sehingga kata memiliki tidak tepat dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap sebutan kualifikasi tindak pidana putusan Pengadilan tingkat pertama, sebutan tersebut dipandang telah salah dan bertentangan dengan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, dengan sebutan kualifikasi seperti itu mengandung pengertian seharusnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman, karena dalam kualifikasi tindak pidana disebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", seolah-olah bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena tidak ada kata "Tanpa Hak", maka rumusan kualifikasi tindak pidana tersebut haruslah diperbaiki atau diubah menjadi "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama awal terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini, jelas dan nyata bahwa Terdakwa ditangkap di jalan naik sepeda motor, oleh Polisi, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus sesobek plastik warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, setelah ditimbang dan dikembalikan kepada Penyidik berat bersih 0,77186 Gram dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna Hitam No.0838661446 serta 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna putih Nopol AD 4683 PH;

Menimbang, bahwa kata sebesar dalam menentukan nilai uang dinilai oleh Majelis Hakim tingkat banding kurang tepat, maka haruslah diubah atau diperbaiki menjadi kata sejumlah;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan jumlah nilai uang pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana penjara uang pengganti denda tersebut haruslah diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu yang akan dimusnahkan dalam perkara *a quo*, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak menyebutkan secara tegas dan jelas jumlahnya atau beratnya barang bukti shabu yang akan dimusnahkan, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak dengan cermat membaca berkas perkara *a quo* dari Penyidik bahwa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium telah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 887/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021, oleh karena itu jumlah/beratnya barang bukti shabu haruslah disebutkan dengan tegas dan jelas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding telah pula turut mempertimbangkan legal justice, moral justice dan social justice dengan merujuk pada tujuan pemidanaan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* menurut Pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kontra memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah turut dipertimbangkan, oleh karena memori banding Terdakwa dalam pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan ditolak dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pid.Sus/ 2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021 haruslah diubah atau diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana pengganti denda, serta kata sebesar dan jumlah atau beratnya barang bukti shabu yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika tidak mampu untuk membayarnya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



disebutkan, apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* apabila Terdakwa tidak membayar denda, diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai Pasal 21 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menurut hukum memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai, kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana pengganti denda serta kata sebesar yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Roby Setiawan Alias Sentong Bin Andrianto tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Roby Setiawan Alias Sentong Bin Andrianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket/plastik kecil transparan berisi serbuk kristal sisa dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berat bersih 0,77186 gram
 - Sesobek plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam No.083866261446Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Fino warna Putih Nopol AD-4683 PHDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diky Endra Pratama.
8. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, B.W.Charles Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Djumadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Utik Basuki Budi Hastuti, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Djumadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)